

## LANGKAH PEMERINTAH MENGHADAPI 2 TAHUN PUTUSAN MK NOMOR 91/ PUU-XVIII/2020 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (*Government's Step to Face 2 Years of MK Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 Concerning About Job Creation Act Testing*)

**Diani Kesuma**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
diani\_law@yahoo.com

**Siti Fatihha Aurelia**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
sitifatihhaaurelia@gmail.com

### Abstrak

UU Cipta Kerja diundangkan membawa kemudahan bagi para investor yang berdampak dengan kelajuan perkembangan ekonomi bangsa. Dengan teknik *omnibus law*, UU Cipta Kerja berhasil memangkas beberapa peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan bertele-tele. Selayaknya undang-undang yang lain, pembentukan UU Cipta Kerja harus sejalan dengan yang diatur melalui UU PPP. Hal ini menjadi *concern* utama dikarenakan teknik *omnibus law* belum dikenal dalam UU PPP, sehingga mengakibatkan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam hal ini MK berpendapat bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan amanat UU PPP dan juga lupa akan keterlibatan publik dalam pembentukannya. Oleh sebab itu, selama 2 tahun terhitung putusan dikeluarkan, pemerintah harus mencari jalan keluar agar UU Cipta Kerja dapat diberlakukan seperti sedia kala. Langkah ini dilakukan pemerintah dengan merevisi UU PPP dengan menormatiskan metode *omnibus law*. Selain itu, perlu adanya cetusan terkait bentuk apa yang cocok untuk menghadirkan masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja mengingat waktu yang sangat sedikit untuk bisa mengejar kekurangan UU Cipta Kerja.

**Kata Kunci:** Omnibus Law, Partisipasi, Harmonisasi, Reformasi Regulasi

### Abstract

The Law on Job Creation is promulgated to bring convenience to investors which has an impact on the speed of the nation's economic development. With the omnibus law technique, the Job Creation Act has succeeded in cutting down several overlapping and long-winded regulations. Like other laws, the establishment of the Job Creation Law must be in line with what is regulated through the PPP Law. This is a major concern because the omnibus law technique is not yet known in the PPP Law, resulting in the Job Creation Act being declared conditionally unconstitutional. In this case, the Constitutional Court is of the opinion that the Job Creation Law is not in accordance with the mandate of the PPP Law and has also forgotten the involvement of the public in its formation. Therefore, within 2 years of the decision being issued, the government must find a way out so that the Job Creation Law can be enforced as before. This step was taken by the government by revising the PPP Law by normating the omnibus law method. In addition, there needs to be a spark regarding what form is suitable to bring the community into the formation of the Job Creation Law, considering that there is very little time to be able to catch up with the shortcomings of the Job Creation Law.

**Keywords:** Omnibus Law, Participation, Harmonization, Regulatory Reform

## PENDAHULUAN

Berawal untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi momentum untuk memperbaiki konstruksi hukum. Pembaharuan hukum merupakan suatu keniscayaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, hukum bekerja untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan dalam memperbaiki konstruksi hukum tersebut tentu dinormatiskan ke dalam bentuk tertulis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Dalam pembentukannya, baik urgent atau tidak para legislator dihadapkan dengan berbagai macam cara dan syarat dari pembuatan suatu peraturan hukum. UU PPP merupakan *master piece* di bidang perundang-undangan berperan penting sebagai acuan para legislator agar produk hukum yang telah disahkan dan disetujui oleh Presiden dapat berlaku secara *validity*

(daya laku) dan *efficacy* (daya guna).<sup>1</sup>

Dalam perjalanannya, UU PPP mengalami perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini sebagai upaya perbaikan beberapa aturan terkait tahapan-tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam perubahan UU PPP ini, nyatanya tetap menimbulkan permasalahan baru bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini dikarenakan UU Ciptaker merupakan salah satu undang-undang di Indonesia yang menggunakan teknik *omnibus law* yang terbagi atas 11 *cluster* yang diantaranya terkait penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan ekonomi khusus (KEK). Jika dilihat dalam penerapannya, para legislator dalam pembentukannya memang mengupayakan keefektifitasan bagi masyarakat khususnya investor melalui penyederhanaan aturan. Tetapi pembentukannya dengan konsep *omnibus law* tidak dikenal dalam UU PPP yang ada, Selain itu belum optimalnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembuatan UU Ciptaker, hal ini menjadikan sorotan permasalahan yang tidak henti-hentinya dikritik oleh masyarakat dan para pakar hukum.

Melihat problematika yang ada, melalui upaya *judicial review* UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi membawa angin segar bagi para pengamat konstitusi untuk mengawal perbaikan pembentukan UU Ciptaker secara formil berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Putusan No. 91/PUU-XVII/2020, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU Ciptaker memiliki cacat formil yang mengharuskan undang-undang tersebut menyandang sebutan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam pembentukannya, UU Ciptaker mengabaikan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU PPP beserta lampiran I dan II sebagai teknik baku penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi ialah bahwa pembentukan UU Ciptaker melupakan kehadiran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan UU Ciptaker yang mana hal tersebut menjadi salah satu unsur yang paling ikhwal dalam pembentukan peraturan perundang-

---

1 Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 39.

undangan. Untuk memenuhi apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi agar UU Cipta Kerja dapat diberlakukan secara konstitusional, telah dilakukan revisi UU PPP terkait Omnibus oleh Para legislator dan telah disahkan pada tanggal 24 Mei 2022. Beranjak dari telah disahkan UU PPP tersebut timbul pro dan kontra dalam masyarakat dan para pakar hukum,

## PEMBAHASAN

Hadirnya UU PPP merupakan perintah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22A yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan UU diatur dengan UU. Ketentuan tersebut merupakan tehnik baku penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh UUD 1945. Teknik *Omnibus Law* yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja memiliki ciri adanya perubahan, pencabutan atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari beberapa fakta yang sama tetapi terpisah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup yang sama.<sup>2</sup> Teknik ini menurut penulis juga memberikan opsi perubahan sebagaimana atau keseluruhan peraturan lain yang pada aspek teknik memiliki inni implikasi terhadap teknik penyusunan, sehingga dapat bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I dan II UU 12/2011. Bahwa adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk menggunakan teknik *Omnibus Law* pada pembentukan UU Cipta Kerja harusnya tunduk pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) yang memerintahkan bahwa jika pembentuk undang-undang tidak ingin tunduk pada lampiran I dan II UU 12/2011 atau ingin membuat ketentuan baru mengenai metode, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maka pemerintah harus merubah teknik penyusunan lampiran dengan Peraturan Pemerintah.

Langkah perubahan melalui disahkan UU PPP telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Terjadi perdebatan apakah dengan telah disahkannya UU PPP yang memasukan metode omnibus dapat dianggap melegitimasi UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersarat oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah substansi dari UU Cipta Kerja tidak harus dibahas ulang dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat?.

---

2 Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja", *Rechstaat Nieuw*, (Vol.5 No. 1, Oktober 2020 ): 24.

Perdebatan di masyarakat menandakan tingkat peduli atas waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sangat tinggi, walaupun suara minor pasti adasemua itu merupakan kontrol masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah untuk lebih hati-hati melangkah mengambil suatu gebrakan, walaupun yang semua itu bertujuan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki regulasi yang banyak, dengan metode Omnibus Law 79 Undang-Undang direvisi sekaligus dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja, Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh empat Undang-Undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi.<sup>3</sup> Untuk mengatasi regulasi yang terlalu banyak, regulasi disharmonis, tumpang tindih antara satu dengan lainnya, maka Pemerintah melakukan terobosan dengan menyederhanakan beberapa undang-Undang dengan cara metode Omnibus law, yang ternyata menurut hemat Mahkamah Konstitusi Pemerintah UU PPP yang ada belum mengatur ketentuan metode omnibuslaw. Untuk memenuhi apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, langkah pertama para legislator disahkan UU PPP yang baru yang memasukan metode omnibuslaw. Sebagaimana diketahui bersama dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai dampak adanya gangguan iklim investasi dan berakibat adanya hambatan pemulihan ekonomi. Menarik untuk dibahas perbaikan model apa yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak menjadi inkonstitusional secara permanen ? Terjadi ambiguitas untuk menentukan tindakan/ kebijakan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah, apakah cukup dengan disahkannya UU PPP saja, sebagai tatakan kebijakan tempat berpijaknya UU Ciptakerja yang menggunakan metode Omnibuslaw, atau harus dilakukan kajian ulang sebanyak 186 Pasal dan 15 Bab sebagai muatan dari UU Cipta Kerja?

Apabila melihat unsur keterpenuhan formalitas dengan disahkan UU PPP dapat dianggap pemerintah mempunyai *political will* untuk penataan regulasi kemudahan berbisnis yang menjadi salah satu penghambat investor untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk mengatasi pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya.

Kemudahan perizinan berusaha bagi para investor difasilitasi oleh UU Cipta Kerja, dahulu proses perizinan bagi investor memakan waktu lama, tumpang

<sup>3</sup> Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 17 No.1, Maret 2020): 2.

tindih kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementrian/ Lembaga, sedangkan Pengusaha membutuhkan kepastian, kecepatan, kemudahan dan transparan yang semua kebutuhan tersebut telah dipenuhi oleh UU Cipta Kerja.

Masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat, kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini perlu ditegaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk apa yang diharapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terwujud ideal dalam waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu 2 tahun , sebagaimana amar putusannya?

Secara teknis, DPR sebagai perwakilan rakyat sudah memiliki unsur bentuk partisipasi masyarakat, tetapi ini belum cukup untuk diandalkan sepenuhnya. Oleh karenanya, prinsip *representation in ideas* dibedakan melalui *representation in presence* untuk menunjang suatu pemenuhan partisipasi publik, karena perwakilan saja belum cukup untuk mempresentasikan gagasan atau aspirasi masyarakat luas. <sup>4</sup>Menurut Habermas, membuka ruang partisipasi publik (*public share*) merupakan suatu keharusan dalam hal pembentukan perundang-undangan.<sup>5</sup> Keterlibatan partisipasi masyarakat dapat disalurkan melalui diskursus publik yang fokus utamanya untuk mengetahui adanya kepentingan rakyat semata, di sinilah masyarakat dapat turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan muatannya. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 133.

<sup>5</sup> Liza Farihan dan Della Sri Wahyuni, *Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2015), hlm. 1.

<sup>6</sup> Pendapat Mahkamah Konstitusi, Salinan Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020, hlm. 393.

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap undang-undang yang sedang dibahas.

Apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah pada waktu pembuatan UU Cipta kerja yaitu dengan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, diskusi, yang nota bene dapat dikatakan belum sempurna harus diulang dengan cara mengkaji satu persatu isi Pasal ?, Apakah tidak dapat dilakukan pemetaan yang yang sudah baik khususnya terkait dengan Investor dapat dipertahankan dan yang masih dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat yang harus dikaji kembali, mengingat pastinya tidak cukup dengan waktu 2 (dua) tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN

1. Langkah pemerintah yang telah dilakukan dengan memperbaiki dan mengesahkan UU PPP merupakan salah satu amanah yang diminta oleh MK sebagaimana ketentuan pada Pasal 22A UUD 1945;
2. *Political will* pemerintah dalam upaya menerbitkan UU Ciptaker menghasilkan kemudahan bagi investor dalam berbisnis di Indonesia, dahulu proses perizinan berusaha bagi investor memakan waktu lama dan bertele-tele mengingat pengusaha membutuhkan kepastian kecepatan, kemudahan, dan transparansi dari proses perizinan berusaha. Namun, semenjak UU Ciptaker diundangkan, para pengusaha menjadi sangat terbantu dan memudahkan pengusaha untuk mengurus perizinan dengan mudah dan efisien;
3. Partisipasi masyarakat merupakan pemenuhan amanat yang diatur dalam konstitusi. Dalam hal ini, perlu dipikirkan model apa yang harus dilakukan untuk memenuhi unsur partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Ciptaker. Apakah pasal demi pasal dari UU Ciptaker harus dikaji ulang dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat? Menjadi masalah mengingat waktu yang diberikan oleh MK dalam penyempurnaan UU Ciptaker sangatlah terbatas, yakni 2 (dua) tahun dihitung semenjak Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 mencapai kata *inkracht*. Oleh sebab itu, perlu kiranya di petakan pasal yang menyangkut iklim investasi yang sudah baik dipertahankan dan dapat berlaku konstitusional, sedangkan yang masih dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat perlu dikaji ulang semata-mata

tujuan dari hadirnya UU Cipta kerja mewujudkan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fariyah, L dan Della Sri Wahyuni. (2015). *Demokrasi Deliberatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Maria Farida Indrati, S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Matompo, O. S dan Wafda Vivid Izziyana. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw*, 24.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2.
- Salinan Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020